



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Chrestofel Datu Alias Ito**;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Keleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **CHRESTOFEL DATU Alias ITO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan G. Klabat Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Awalnya terdakwa melintas di Jalan G. Klabat Kec. Luwuk, Kab. Banggai kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DN-2421-RO yang sedang terparkir dipinggir jalan yang saat itu tidak terkunci setir, selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke rumah temannya untuk membuka rumah kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa rumah kunci kontak sepeda motor tersebut ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai terdakwa kembali ke rumah temannya untuk memasang rumah kunci kontak sekaligus kunci duplikatnya, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DN-2421-RO tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ILONA DAZY YOSEPH, sehingga saksi korban ILONA DAZY YOSEPH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah dengan itu;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **CHRESTOFEL DATU Alias ITO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan G. Klabat Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Awalnya terdakwa melintas di Jalan G. Klabat Kec. Luwuk, Kab. Banggai kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DN-2421-RO yang sedang terparkir dipinggir jalan yang saat itu tidak terkunci setir, selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke rumah temannya untuk membuka rumah kunci kontak sepeda motor

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya terdakwa membawa rumah kunci kontak sepeda motor tersebut ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai terdakwa kembali ke rumah temannya untuk memasang rumah kunci kontak sekaligus kunci duplikatnya, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah DN-2421-RO tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ILONA DAZY YOSEPH, sehingga saksi korban ILONA DAZY YOSEPH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 22/PID/2023/PT PAL tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2023/PT PAL tanggal 14 Februari 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg. Perk: PDM-23/P.2.11/Eoh.2/8/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRESTOFEL DATU Alias ITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CHRESTOFEL DATU Alias ITO** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nomor Mesin MH3SE88HDLJ220242, Nomor Rangka E3R2E2762613 Nomor Polisi DN 2421 RO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILONA DAZY YOSEPH.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Chrestofel Datu Alias Ito** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Chrestofel Datu Alias Ito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nomor Mesin MH3SE88HDLJ220242, Nomor Rangka E3R2E2762613 Nomor Polisi DN 2421 RO;

Dikembalikan kepada Saksi Ilona Dazy Yoseph;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 30 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 31 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2023;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai penerapan pasal

- Bahwa majelis hakim telah keliru dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 362 KUHPidana, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut jelas tergambar bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ILONA DAZY YOSEPH yang terparkir didepan warung milik saksi TELY LUSY Alias TELY sekira pukul 23.00 wita dengan mendorong sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau seijin sipemilik yaitu saksi ILONA DAZY YOSEPH yang saat itu ada di dalam warung, Sehingga saat saksi akan pulang, saksi mencari sepeda motornya di parkir didepan warung milik saksi TELY LUSY Alias TELY, namun sepeda motor tersebut tidak ada kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Merah Nomor Mesin MH3SE88HDLJ220242, Nomor Rangka E3R2E2762613 Nomor Polisi DN 2421 RO tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian pandangan-pandangan hukum tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk a quo, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, yang seharusnya perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keberatan mengenai penerapan pasal, kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Chrestofel Datu Alias Ito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023 tersebut untuk selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL



Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 KUHPidana, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut jelas tergambar bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ILONA DAZY YOSEPH yang terparkir didepan warung milik saksi TELY LUSY Alias TELY sekira pukul 23.00 wita dengan mendorong sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau seijin sipemilik yaitu saksi ILONA DAZY YOSEPH yang saat itu ada di dalam warung, dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa alasan memori banding dari Penuntut umum tersebut tidak berdasarkan hukum karena sesuai dakwaan maupun fakta hukum dipersidangan berupa berita acara persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ILONA DAZY YOSEPH tersebut diambil Terdakwa bukan didepan warung akan tetapi dipinggir jalan hal ini sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum sendiri didalam dakwaannya maupun dalam berita acara persidangan sehingga oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ILONA DAZY YOSEPH tersebut diambil Terdakwa itu dipinggir jalan bukan di dalam rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya walaupun dilakukan pada malam hari hal tersebut bukan merupakan pencurian dalam memberatkan tetapi masuk dalam kualifikasi pencurian biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 19 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023** oleh **Sigit Sutriono, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Gede Ariawan, S.H.,M.H** dan **Muhamad Basir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Sigit Sutriono, S.H.,M.Hum

Ttd.

Muhamad Basir, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)